



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD

No: 52/06.04/DPMPTSP/VIII/2020

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i REFNI MURYANTI, S.P tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "TK IT AL FATHI KIDS"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
 6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama Memberikan Izin Kepada

Nama	:	REFNI MURYANTI, S.P
Alamat	:	JL.RAWA BALURAN NO.27
Nama Yayasan	:	YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DALIMO
Alamat Yayasan	:	JL. BERINGIN PERUM. ATHAYA 8 BLOK C NO. 36
Kelurahan/Kecamatan	:	Sungai Sibam / Payung Sekaki
Untuk Operasional Satuan Pendidikan	:	
Nama Sekolah	:	TK IT AL FATHI KIDS
Alamat Sekolah	:	JL. BERINGIN PERUM. ATHAYA 8 BLPK C NO. 36
Kelurahan/Kecamatan	:	Sungai Sibam / Payung Sekaki
Jenis Pendidikan	:	Taman Kanak-kanak (TK)
No. Akte Notaris	:	38
Tanggal	:	31 Juli 2018

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **31 Agustus 2020** sampai dengan tanggal **31 Agustus 2023** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 31 Agustus 2020
a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru



ISO 9001 : 2015



MUHAMMAD JAMIL, M.Ag, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19750603 200112 1 003